



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON**

NOMOR : 269 tahun 2013

**TENTANG
IZIN OPRASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
JENJANG SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan dan akses pendidikan serta pembinaan terhadap kualitas lembaga pendidikan yang bercirikan Agama Islam dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon dipandang perlu untuk memberikan Izin Oprasional terhadap Lembaga Pendidikan Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ;
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Oprasional menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;
7. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdikbud No. 018/Kep/1983.
2. Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Nurussa'adah Nomor : 102/YPN/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013 tentang Permohonan Izin Oprasional Pendirian MTs. Nurussa'adah Kota Cilegon.
3. Hasil Visitasi dan Penilaian di Lokasi Pendirian MTs. Nurussa'adah Kota Cilegon. oleh Tim dari Seksi Madrasah Kementerian Agama Kota Cilegon dan Pengawas Pendidikan Madrasah pada tanggal 03 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON TENTANG IZIN OPRASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON**
- Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan status **Belum Terakreditasi** dan diberikan Piagam Izin Oprasional Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersebut pada kolom dua lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.



Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 21 Oktober 2013
Kepala,

Drs. H. UBIK BAEHAQIE, M.Si
NIP. 196404241992031002

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
U.p. a. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
b. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
4. Pengawas Pendaia SMP/MTs Kota Cilegon;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Nurussa'adah Kota Cilegon .